



Kecamatan Banjarmasin Utara

Jl. H.K.S.N No.8 RT.10 Banjarmasin 70125 05113306828

utara.banjarmasinkota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Kecamatan Banjarmasin Utara

Registrasi surat kuasa waris

No. SK :

Persyaratan

1. surat kuasa waris yang ditandatangani oleh pemberikuasa dan yang menerima kuasa waris dan diketahui oleh seluruh ahli waris yang lain diatas materai Rp. 6000,- serta diketahui oleh Ketua RT dan Lurah
2. Surat kematian/ akte kematian resmi yang diterbitkan instansi pemerintah dimana almarhum/almarhumah terakhir berdomisili sesuai dokumen kependudukan yang dimiliki
3. Fotokopi KTP almarhum/almarhumah, KTP seluruh ahli waris
4. Fotokopi kartu keluarga (KK) seluruh ahli waris yang memuat almarhum/almarhumah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon datang ke kecamatan dengan membawa berkas permohonan lengkap dengan persyaratannya
2. petugas loket menerima dan memeriksa kelengkapan berkas, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dan jika lengkap dicatat dalam buku agenda dan diteruskan kepada kasi kecamatan
3. kasi kecamatan memverifikasi berkas permohonan legalisasi surat kuasa waris, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dan jika sudah lengkap diparaf untuk diserahkan kepada Sekcam
4. Sekretaris kecamatan mempelajari surat kuasa waris dan emparaf format legalisasi surat kuasa waris dan meneruskan ke Camat
5. Camat menandatangani format legalisasi surat kuasa waris serta mengembalikan kepada kasi kecamatan
6. Kasi kecamatan memerintahkan kepada JFU seksi PIP / petugas loket untuk registrasi
7. JFU seksi PIP/ petugas loket meregistrasi (mencatat, memberi nomor dan tanggal) serta membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada pemohon dengan bukti tanda terima dan mengarsipkan

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Banjarmasin Utara

Jl. H.K.S.N No.8 RT.10 Banjarmasin 70125 05113306828

utara.banjarmasinkota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Kecamatan Banjarmasin Utara

1 Hari

Apabila Camat ada ditempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Registrasi Surat Kuasa Ahli Waris

Pengaduan Layanan

1. Secara Lisan : Langsung melalui Kasi Pelayanan Informasi dan Pengaduan
2. Secara Tertulis :
 - a. Surat ditujukan kepada camat dengan alamat kantor kecamatan
 - b. Melalui kota saran/pengaduan
3. Secara Online : Website, Email, SMS 1708, Aplikasi : Lapor.go.id